

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil analisis yang telah dilakukan dan tertuang dalam Bab IV, selanjutnya akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum positif tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri sebaiknya tidak dilaksanakan karena hal ini dapat merusak tatanan pada diri seorang pelaku kejahatan seksual, hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari pengebirian, pelaku kekerasan seksual akan timbul hormon-hormon tertentu dalam tubuh pelaku, sebab hukuman pelaku kebiri, dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman *ta'zir*, sebab manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan dengan manusia yang lainnya, bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain.
2. Pendapat ulama NU Kudus tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah secara sumber hukum (al-Qur'an) adalah tidak diperbolehkan, karena di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina sehingga sangatlah jelas jika hukuman kebiri masih dalam proses pro dan kontra yang memperlihatkan adanya hukuman kebiri perlu ditelaah lebih mendalam, namun disatu sisi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan adanya rasa jera bagi pelaku kejahatan seksual, dan adanya rasa kehati-hatian pada calon pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan tindakan kejahatan seksual pada anak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat, yaitu:

1. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi kaum laki-laki adanya pandangan ulama Kudus terhadap hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak
3. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pandangan ulama Kudus terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki.

Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan, serta peneliti berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amiiien*.